



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 33 / 400 / 2026
TENTANG

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang dicantumkan dalam anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman, perlu menetapkan Badan/ Lembaga/Organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan total jumlah sebesar Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

KETIGA : Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai pada tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman ,
pada tanggal 6 Februari 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 33 / 400 / 2026
TENTANG
BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI
PEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 PADA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PARIAMAN.

DAFTAR BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	LEMBAGA	ANGGARAN
1	Masjid Al Bukhari Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp7.500.000,00
2	Masjid Nur Ilahi Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp7.500.000,00
3	Masjid Baiturrahman Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp7.500.000,00
4	Masjid Al Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp7.500.000,00
5	Masjid Nurul Iman Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp7.500.000,00
6	Masjid Raya Kampung Baru Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp7.500.000,00
7	Masjid Al Furqan Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp7.500.000,00
8	Masjid Raya jati Mudik Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp7.500.000,00
9	Masjid Raya Karan Aur Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp7.500.000,00
10	Masjid Adam Sorin Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp7.500.000,00
11	Masjid Sejarah Muhammadiyah Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp7.500.000,00
12	Masjid Raya Kampung Apar Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp7.500.000,00
13	Masjid Raya Marabau Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp7.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	LEMBAGA	ANGGARAN
14	Masjid Al Mukmin Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp7.500.000,00
15	Masjid Al Hidayah Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp7.500.000,00
16	Masjid An Nur Zainul Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
17	Masjid Raya Pakasai Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
18	Masjid Darul Muttaqin Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
19	Masjid Nurul Jihad Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
20	Masjid Baiturrahim Desa Talago Sarik Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
21	Masjid Raya Koto Marapak Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
22	Masjid Taqwa Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp7.500.000,00
23	Surau Taqwa Alai Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp5.000.000,00
24	Surau Bula'an Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp5.000.000,00
25	Surau Balai Naras Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara	Lembaga	Rp5.000.000,00
26	Mushalla As Sa'adah Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp5.000.000,00
27	Mushalla Alai Galombang Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp5.000.000,00
28	Surau Bayur Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp5.000.000,00
29	Mushalla Muhajirin Koto Kaciak Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp5.000.000,00
30	Mushalla Al Hikmah Cimparuh Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah	Lembaga	Rp5.000.000,00
31	Surau Rumbio Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp5.000.000,00
32	Mushalla Durian Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp5.000.000,00
33	Mushalla Nurus Suban Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan	Lembaga	Rp5.000.000,00
34	Surau Rumbio Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp5.000.000,00
35	Mushalla Al Ikhlas Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp5.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH	LEMBAGA	ANGGARAN
36	Surau Kuraitaji Desa Kampung Gadang Padusunan Kecamatan Pariaman Timur	Lembaga	Rp5.000.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA KARYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

Handwritten notes on the form: 12/4-26, 22/4-26, 22/4-26